



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 352 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. FADLI, bertempat tinggal di Jalan Islamic Center No. 14, Langsa (Kp. Payabujok Langsa), Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

RULINA RITA, S.T., M.T., bertempat tinggal di Jalan Islamic Center No. 14, Langsa (Kp. Payabujok Langsa), dalam hal ini member kuasa kepada: **ERLINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Antara No. 11, Langsa, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Oktober tahun 1988 tercatat pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Simpang Gajah, Kabupaten Aceh Tamiang dalam akta nikah No. 189/ 02/X/1988 yang dikeluarkan oleh K.U.A Kecamatan tersebut pada tanggal 08 Oktober 1988;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1 Anbiya Al-Falah, Umur 16 tahun, Pendidikan SMA Al- Azhar Medan;
- 2 Raihana Rasikah, Umur 6 tahun, Pendidikan MIN Pilot Langsa;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya dalam suasana keadaan rukun dan damai, namun semenjak 10 tahun terakhir ini Tergugat menampakkan hal-hal yang tidak wajar seperti tidak pernah memberikan biaya untuk kehidupan bagi anak dan istri, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga adanya wanita lain yang telah menjadi bagian kehidupan Tergugat yang mengakibatkan selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran sampai dengan sekarang;

Bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah Penggugat menemukan sebuah buku dengan judul “Buku nikah menurut dalam Agama Islam”, dimana isi buku No. 388 menerangkan telah dilangsungkan akad nikah Ir. Fadli (Tergugat) dengan perempuan yang bernama “Erna Susanti”. Meskipun pada buku tersebut terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir dan alamat, namun nama Tergugat jelas tertera serta nama orang tua Tergugat juga sama dengan nama orang tua yang terdapat pada buku nikah antara Penggugat dan Tergugat. Demikian juga foto yang terdapat dalam buku nikah No. 388 tersebut adalah benar foto diri Tergugat sendiri sehingga tidak diragukan lagi bahwa benar Tergugat telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertanyakannya secara baik-baik pada Tergugat namun Tergugat menyangkalnya, bahkan Tergugat menyatakan “jika kau tanya lagi hal itu maka hari ini juga aku ceraikan engkau” dan kalimat cerai telah berulang kali diucapkan Penggugat pada Tergugat;

Bahwa bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang sampai dengan saat ini, dengan keadaan rumah tangga yang cekok terus-menerus sehingga Penggugat selaku perempuan yang lemah tidak sanggup lagi bersabar dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu;

Bahwa dikarenakan sikap Tergugat lebih bersifat aniaya secara batin pada diri Penggugat dengan cara tidak memberikan biaya kehidupan sehari-hari bagi anak-anak dan istri dan juga telah pisah ranjang sekian lama, tetapi Tergugat tidak juga melepaskan ikatan perkawinan. Dikarenakan pada undang-undang juga dimungkinkan bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Gugat Cerai, maka hal ini Penggugat laksanakan agar di antara kami tidak ada lagi yang merasa tersiksa batin;

Bahwa dikarenakan anak-anak sangat membutuhkan kasih dan sayang dari Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak jatuh pada diri Penggugat dan biaya-biaya untuk kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;

Bahwa biaya-biaya untuk 2 (dua) orang anak yang masih dalam masa pendidikan diperkirakan memakan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat Ir. Fadli bin Ibrahim ABD, untuk membayar biaya hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar sebagaimana tertera dalam diktum angka empat di atas melalui Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan-keterangan tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak terwujud lagi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Langsa (Majelis Hakim) agar berkenan memproses gugat cerai Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (*Ir. Fadli bin Ibrahim ABD*) kepada Penggugat (*Rulina Rita, S.T., M.T., binti M. Sarif Asra*);
- 3 Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a ANBIA AL-FALAH, umur 16 tahun;
 - b RAIHANA RASILAH, umur 6 tahun;

Di bawah asuhan Penggugat (*Rulina Rita, S.T., M.T., binti M. Sarif Asra*);

- 4 Menetapkan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
- 5 Menghukum Tergugat (*Ir. Fadli bin Ibrahim ABD*), untuk membayar biaya hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar sebagaimana tertera dalam diktum angka empat di atas melalui Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Apabila Mahkamah Syar'iah Langsa berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan semenjak 10 tahun terakhir Tergugat menampakkan hal-hal yang tidak wajar, tidak pernah memberikan biaya bagi anak dan istri dan adanya wanita lain, serta telah pisah ranjang sekian lama” :

Bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena tidak ada kesesuaian maksud antara perselisihan, serta memberikan biaya bagi anak dan isteri serta pisah ranjang, ini adalah dalil bohong dan tidak benar;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki buah hati yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

- 1 AMBIYA AL-FALAH, umur 16 tahun;
- 2 RAIHANA RASIKAH, umur 6 tahun;

Bahwa untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan anak-anak khususnya terhadap RAIHANA RASIKA yang masih berusia 6 tahun Penggugat dr/Tergugat dk mohon agar Majelis Hakim menetapkan:

“Menyatakan bahwa terhadap anak tetap berada dalam asuhan Penggugat dr/Tergugat dk, karena kesibukan Penggugat dk/Tergugat dr yang selalu bepergian/dinas keluar negeri, sehingga dikuatirkan akan terganggu pertumbuhannya, terutama terhadap pendidikan dan masa depan anak kami tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk;
- 2 Menetapkan hak asuh anak atas Penggugat dr/Tergugat dk atas nama:
 - 1 ANBIYA AL-FALAH, umur 16 tahun;
 - 2 RAIHANA RASIKAH ,umur 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan No. 177/Pdt.G/2012/MS-Lgs. tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Ir. Fadli Bin Ibrahim Abd*) terhadap Penggugat (*Rulina Rita, S.T., M.T., binti M Syarif Asra*);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Anbia Al Falah (lk), umur 16 tahun;
 - Raihana Rasilah (pr) umur 6 tahun;
- 4 Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tertera pada diktum angka 3 di atas sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan melalui Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim satu exp. salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 107/Pdt.G/2012/MS-Aceh. tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 177/Pdt.G/2012/MS-Lgs tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1433 H. sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ir. Fadli Bin Ibrahim Abd) terhadap Penggugat (Rulina Rita, S.T., M.T., binti M. Syarif Asra);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Anbia Al Falah (lk), umur 16 tahun;
 - Raihana Rasilah (pr) umur 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 diatas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan melalui Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 177/Pdt.G/2012/MS-Lgs yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 16 Juli 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan registrasi perkara Nomor 177/PGT.G/2012/ MS-LGS. Tanggal 16 Juli 2012;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Syar'iyah Langsa dengan mendalilkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah anak-anak semenjak 10 tahun terakhir dan di samping itu juga Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan gugatannya antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- 3 Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut sangat tidak relevan yang menggabungkan antara tidak pernah memberikan nafkah anak dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini sangat tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan kabur surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, karena antara tidak ada nafkah anak dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan alasan terhadap dua jenis perkara yang berdiri sendiri, tidak ada nafkah anak merupakan perkara lain dan itu dapat digugat dalam perkara lain pula, seandainya Pemohon Kasasi/Tergugat membayar semua nafkah anak berarti tidak ada alasan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dengan kata lain gugatan tidak terbukti dan gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak. Begitu juga dalam surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah kawin sirri dengan perempuan lain, ini juga bukan merupakan alasan untuk melakukan perceraian antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, melainkan Termohon Kasasi/Penggugat harus mengajukan gugatan pada Mahkamah Syar'iyah setentang membatalkan perkawinan sirri tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan dalam surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menggabungkan dua jenis perkara yang berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai alasan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat jelas nampak kabur (abcuur libel) dan mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagian Pemohon Kasasi/Tergugat membantahnya dan sebahagian lain mengakuinya, terhadap bantahan-bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut Majelis Hakim telah pula membebankan pembuktian dengan saksi kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah berjenis kelamin perempuan, kehadiran dua orang saksi perempuan secara hukum syar'i (Islam) tidak mempunyai kekuatan dan menurut kekuatan hukum Islam untuk memperoleh keabsahan saksi harus berjenis kelamin laki-laki dan kalaulah saksi berjenis kelamin perempuan harus memiliki 2 berbanding 1, artinya dua orang saksi perempuan dianggap satu saksi laki-laki, sehingga keberadaan dua orang saksi perempuan tersebut menurut hukum Islam adalah satu orang saksi, ketentuan seperti ini sejalan pula dalam Asas Hukum Acara Perdata (Formal) berlaku Asas Nulus Testis Unus Testis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah penerapan hukum acara perdata sehingga sangat patut dan wajar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan dengan mengadili sendiri;

5 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan dan telah pula disumpah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta telah memberi keterangan masing-masing bernama sebagai berikut:

- a Sumarni binti Ute memberi keterangan di persidangan bahwa saksi ini adalah teman dekat dari Termohon Kasasi/Penggugat, padahal saksi ini adalah orang yang bekerja pada Termohon Kasasi/Penggugat manakala Termohon Kasasi/Penggugat banyak pekerjaan di samping bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, juga sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Samudra Langsa, bila Termohon Kasasi/Penggugat mendapat pekerjaan yang banyak pada Fakultas Teknik Universitas Samudra Langsa maka Termohon Kasasi/Penggugat menyuruh pada saksi untuk membantu mengerjakan pekerjaan tersebut dengan memberi upah kepada saksi;
- b Mardiana binti Mahmud Abdullah memberi keterangan dipersidangan saksi ini adalah adik angkat dari Termohon Kasasi/Penggugat padahal saksi ini adalah orang yang bekerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pembantu rumah tangga yang di gaji Termohon Kasasi/Penggugat setiap bulannya;

6 Bahwa dari keberadaan dua orang saksi yang member keterangan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa dua orang saksi tersebut yang bekerja dan mendapat upah dari Termohon Kasasi/Penggugat, keberadaan dua orang saksi yang memberi keterangan dipersidangan tidak dapat didengar keterangannya karena ada hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Termohon Kasasi/Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sehingga keterangan saksi ini mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk tidak dapat dipertimbangkan dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri;

- 7 Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat, bukan saksi yang melihat dan mendengar antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi pertengkaran dan saksi ini hanya bersifat Tesmonium de Auditu yaitu saksi yang mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan apalagi saksi yang bernama Sumarni binti Ute hanya melihat buku nikah sirri yang diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada saksi bukan melihat terjadi pertengkaran antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus tidak dapat dipertimbangkan atau disingkirkan sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri;
- 8 Bahwa perkara ini setelah dipelajari secara cermat berdasarkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan dilaksanakan pemeriksaan dipersidangan tahap demi tahap ternyata bahwa antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun yang anehnya antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat masih satu tempat tinggal bersama di Jl. Islamik Center No. 14 Langsa. Berdasarkan fakta tersebut perkara ini dapat diarahkan penyelesaiannya dengan syiqaq dengan mengangkat hakamain kedua belah pihak yang berperkara, mungkin Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah lupa dan lalai menempuh penyelesaian perkara ini melalui hakam, sehingga pemeriksaan perkara ini belum maksimal oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan putusan sela untuk menyelesaikan perkara ini dengan mengangkat hakam masing-masing Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian akan nampak proses pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara maksimal dan akan melahirkan putusan yang berkeadilan dan berkualitas;
- 9 Bahwa sebelum perkara perdata pada Mahkamah Syar'iyah Langsa Termohon Kasasi/Penggugat telah memberi kuasa kepada Erlina, S.H., Advokat, beralamat Jl. A. Yani, Gg. Antara No. 11 Langsa sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2012 dan telah pula dilegalisir oleh panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 21/SK/VII/ 2012/MS-LSK Tanggal 16 Juli 2012. Untuk terpenuhi keabsahan Surat Kuasa Khusus harus pula terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yaitu adanya identitas para pihak, jenis perkara, kedudukan para pihak dan pengadilan tertentu. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan Saudari Erlina, S.H., tidak mendudukkan Ir. Fadli dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formal karena tidak memenuhi syarat formal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu apabila cacat formal dalam sebuah Surat Kuasa Khusus maka akibatnya proses persidangan termasuk putusan pengadilan tingkat pertama dan banding juga cacat formal, dengan demikian mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

10 Bahwa untuk keabsahan Surat Kuasa Khusus harus dibubuhi materai tempel yang direkatkan ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta di atas materai tersebut sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Surat Kuasa khusus yang dibuat antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan kuasa hukumnya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai surat kuasa tersebut sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan tersebut pada Pasal 7 angka 5 dan berakibat surat kuasa khusus itu cacat formal sebagaimana pada Pasal 7 angka 9 dan akibatnya semua proses persidangan juga cacat formal dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mohon untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mengadili sendiri yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

11 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, maka untuk melakukan perceraian terikat pada peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Termohon Kasasi/Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.747.2/2729/2012 tanggal 10 Juli

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012. Proses surat izin untuk melakukan perceraian haruslah melalui hirarki dengan terlebih dahulu Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Ir. Fadli kepada atasan langsung Termohon Kasasi/Penggugat dan atasan langsung Termohon Kasasi/Penggugat meneruskan permohonan Termohon Kasasi/ Penggugat tersebut kepada Bupati Aceh Tamiang dengan memanggil kedua belah pihak (suami dan istri) untuk diminta keterangan menyangkut permasalahan rumah tangga mereka. Fakta yang terjadi Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak pernah dipanggil untuk dinasehati/ arahan dari pemberi keputusan, melainkan telah diterbitkan surat izin untuk melakukan perceraian tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang seharusnya adalah Bupati Aceh Tamiang, hal demikian sejalan dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 873.4/2022 tanggal 19 Februari 2013 (surat terlampir). Proses penerbitan surat izin melakukan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat telah salah prosedur hukum sehingga berakibat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu mohon putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dibatalkan kepada Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri;

12 Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa sangat tidak berkeadilan karena telah menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak bersama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri. Kalau ditinjau dari segi ekonomi Pemohon Kasasi/Tergugat yang sampai saat ini memperoleh gaji bersih setelah dipotong pinjaman kredit sejumlah Rp535.135,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah), maka sangat sulit merealisasikan isi putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa maka mohon Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan kembali diktum angka 4 dan 5 dalam konvensi;

13 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekovensasi setentang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat masing-masing bernama:

- 1 Ambiya Alfalah, umur 16 tahun;
- 2 Raihana Rasilah, umur 6 tahun;

Dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat;



14 Bahwa hak hadhanah yang ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat selalu sibuk dengan pekerjaannya yang kadang-kadang harus berangkat keluar negeri sehingga kehidupan anak-anak diasuh dan dipelihara oleh pembantu rumah tangga. Keadaan seperti ini menimbulkan psikologis kepada si anak yang tidak terurus apalagi anak yang nomor dua masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, oleh karena itu sangat patut dan wajar anak ditetapkan hak hadhanahnya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

15 Bahwa anak Nomor 1 yang telah mumayyiz tidak diperlukan lagi ditetapkan dalam putusan hak hadhanahnya karena anak tersebut telah dapat menentukan pilihan yang seandainya orang tuanya atau Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat terjadi perceraian akan memilih atau ikut dengan siapa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-15:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Erna Susanti binti Jafar Hamid dan perselisihan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat mencapai klimaksnya sejak Maret 2011 telah berpisah tempat tidur, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dipatrikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "Broken Marriage", perceraian dapat dikabulkan, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang sedemikian kondisinya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013



sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa selain itu fakta dipersidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. FADLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. FADLI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juli 2013** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

ttd

Biaya Kasasi:

1 M e t e r a i Rp 6.000,00

2 R e d a k s i Rp 5.000,00

3 Administrasi KasasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 352 K/AG/2013